



j

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
Nomor: B-868/Un.29/PM.03.1/02/2023
TENTANG
ROADMAP PENELITIAN DOSEN, TENAGA FUNGSIONAL DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kelancaran Penyelenggaraan Penelitian Bermutu Bagi Dosen, Tenaga Fungsional dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2023, maka dipandang perlu menerbitkan Roadmap Penelitian di Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2023;
 - b. bahwa Penelitian Bermutu Bagi Dosen, Tenaga Fungsional dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2023 terdiri dari berbagai kluster penelitian dan pengabdian yang diatur dalam Surat Keputusan ini, dipandang sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Salatiga tentang Roadmap Penelitian Dosen, Tenaga Fungsional dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam (UIN) Salatiga Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022 Tentang Perubahan IAIN Salatiga Menjadi UIN Salatiga;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 151/PMK.02/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK. 02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4842 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, tertanggal 22 Juni 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 024068/B.II/3/2022 tertanggal 26 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SALATIGA TENTANG ROADMAP PENELITIAN DOSEN, TENAGA FUNGSIONAL DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA TAHUN 2023**

KESATU : Roadmap Penelitian Dosen, Tenaga Fungsional dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga tahun 2023 memuat seluruh ketentuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian berbasis penelitian yang dilaksanakan dosen, tenaga fungsional, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang ditugaskan untuk kegiatan penelitian.

KEDUA : Kluster Penelitian yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 meliputi:

1. Penelitian Pembinaan Kapasitas
2. Penelitian Pengembangan Program Studi
3. Penelitian Interdisipliner
4. Penelitian Pengembangan Perguruan Tinggi
5. Penelitian Terapan Kebijakan Strategis Nasional
6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
7. Penelitian Kolaborasi Internasional
8. Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa
9. Penelitian pengembangan Kelembagaan
10. Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
11. Pengabdian Masyarakat berbasis Program Studi

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga
Pada tanggal : 8 Februari 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ZAKIYUDDIN